



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/04/2013

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PROVINSI TERBAIK
DALAM PENCAPAIAN SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM/
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong setiap provinsi untuk meningkatkan percepatan pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* – MDGs) di wilayahnya, secara lebih terencana, konsisten, komprehensif, dan terukur, perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penilai MDGs yang terdiri dari Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015 yang dibantu oleh Tim Independen MDGs;
 - c. bahwa Tim Penilai MDGs telah melakukan penilaian terhadap pencapaian target-target sasaran MDGs pada 33 provinsi selama kurun waktu dari tahun 2009-2011;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai MDGs telah diusulkan penetapan provinsi penerima Penghargaan Kinerja Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

5. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PROVINSI TERBAIK DALAM PENCAPAIAN SASARAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM/ *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* (MDGs) TAHUN 2013.**

PERTAMA : Menetapkan provinsi penerima Penghargaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/ *Millennium Development Goals* (MDGs) Tahun 2013, sebagai berikut:

I. Penghargaan dalam bentuk piala atas kinerja pencapaian sasaran MDGs secara kumulatif:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terbaik I |
| 2. | Provinsi Sulawesi Tengah | Terbaik II |
| 3. | Provinsi Kepulauan Riau | Terbaik III |
| 4. | Provinsi Bali | Terbaik III |
| 5. | Provinsi Kalimantan Tengah | Terbaik III |
| 6. | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Terbaik III |

II. Penghargaan dalam bentuk sertifikat atas kinerja pencapaian sasaran MDGs untuk kategori tertentu, yaitu:

Kategori Laju Kinerja Pencapaian Sasaran MDGs Tahun 2009-2011:

- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 1. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terbaik I |
| 2. | Provinsi Sulawesi Tengah | Terbaik II |
| 3. | Provinsi Kalimantan Tengah | Terbaik III |

Kategori Pencapaian Sasaran Indikator MDGs Tahun 2011:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Provinsi Bali | Terbaik I |
| 2. | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Terbaik II |
| 3. | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Terbaik III |

Kategori Laju Pengurangan Kedalaman Kemiskinan 2009-2011:

- | | | |
|----|------------------------------|-------------|
| 1. | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Terbaik I |
| 2. | Provinsi Sulawesi Tengah | Terbaik II |
| 3. | Provinsi Papua | Terbaik III |

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan asalnya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun